



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Pembatalan perkawinan antara pihak-pihak :

**XXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang (47 Tahun) Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 40/Kuasa/23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 21 Juni 2022 memberi kuasa kepada **Idris Mamonto S.H, M.H, C.L.A** pekerjaan Advokad, Konsultan Hukum, Auditor Hukum pada **Idris Mamonto Law Firm**, beralamat di Jl Tg Tururuka Lrg Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Domisili Elektronik [Idrismamonto261@gmail.com](mailto:Idrismamonto261@gmail.com) dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan register Nomor 40/kuasa/23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 26 Juli 2022 semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding;**

M e l a w a n

1. **XXXXXXXX**, Tempat tanggal Lahir di Jakarta, (55 Tahun), Nomor Induk Kependudukan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Hp (08134xxxxxx); Semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**2. XXXXXXXX**, tempat tanggal

lahir di Jakarta (29 Tahun), Nomor Induk Kependudukan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), tempat kediaman di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor Hp (08124xxxxx) semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

**3. XXXXXXXX**, tempat tanggal

lahir di Jakarta (25 Tahun), Nomor Induk Kependudukan, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), tempat kediaman di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Nomor Hp (08XXXXXXX) semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 Penggugat I, II dan III menguasai kepada **PUTRA AKBAR SALEH, S.H dan HANDOKO SUJUDI, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan register surat Kuasa Nomor 9/Kuasa/23/Pdt.G/2022/PA.Mdo pada tanggal 12 Januari 2022, semula sebagai para **Penggugat** sekarang sebagai para **Terbanding** ;

**4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota**

*Halaman 2 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Manado**, berkedudukan di Jl. Sea Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Alm. XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Tergugat I), batal demi hukum dan Kutipan Akta nikah dengan No. 245/06/IX/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado, tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00,-(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2022 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

*Halaman 3 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 menyatakan “*Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat II, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado datang menghadap di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat*”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Manado tersebut, Pembanding sangatlah keberatan dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Relas Panggilan sidang pertama pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 dan Relas Panggilan Sidang kedua pada hari senin, tanggal 30 Mei 2022 dalam **Perkara No. 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo** yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sama sekali tidak diketahui dan/atau tidak tersampaikan kepada Pembanding;
- 2.2. Bahwa Pembanding baru mengetahui Relas Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar atas nama Rima Arisanty dalam **Perkara No. 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo** pada tanggal 13 Juni 2022 yang diserahkan oleh pihak keluarga (keponakan), kemudian Pembanding menghubungi pihak Pengadilan Agama Makassar namun disampaikan harus hadir di Pengadilan Agama Manado karena kami hanya meneruskan surat. Pembanding tidak memungkinkan hadir disebabkan jarak dari Makassar Sulawesi Selatan menuju Manado Sulawesi Utara melalui transportasi udara (Pesawat) jadwal penerbangan kosong, sehingga Pembanding tidak hadir untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Manado pada tanggal 13 Juni 2022;
- 2.3. Bahwa sebagai bentuk itikad baik Pembanding setelah mengetahui adanya gugatan yang ditujukan kepada Pembanding maka melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Juni 2022 menghadap di Pengadilan

*Halaman 4 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



Agama Manado untuk melakukan koordinasi mengenai **Perkara No. 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo** namun ternyata agenda sidang selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 telah memasuki Musyawarah Majelis;

2.4. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pembanding menyampaikan surat pada tanggal 23 Juni 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manado C.q. Ketua Majelis dan Hakim Anggota dalam Perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo yang pada pokoknya menyampaikan sebagaimana telah diuraikan diatas, agar diberi hak untuk membela kepentingannya namun tidak diindahkan oleh Majelis Hakim Judex Factie, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa seharusnya dan semestinya dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo dahulu Tergugat I, sekarang Pembanding sudah didampingi kuasa hukumnya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor: 40/Kuasa/23/Pdt.G/2022/PA.Mdo pada tanggal 21 Juni 2022;**

2.5. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2022, Pembanding melalui kuasa hukumnya mempertanyakan kepada Panitera Pengganti atas nama Humairah Alwy Assagaf, S.H., agar memperlihatkan kepada Pembanding mengenai gugatan awal oleh Para Terbanding/para Penggugat karena dalam Perihal Gugatan pada tanggal 26 April 2022 ada Perbaikan/Perubahan Gugatan, kemudian Pembanding diarahkan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado yang bertepatan juga sebagai Ketua Majelis dalam Perkara *a quo* atas nama Drs. Muhtar Tayib menyampaikan melalui Panmud Gugatan atas nama Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H menyampaikan bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat hanyalah perubahan alamat tanpa merubah Posita dan petitum;

2.6. Bahwa berdasarkan angka 2.5 diatas, jika dikaitkan dengan fakta Relas Panggilan sidang pertama pada hari senin, tanggal 31 Januari 2022 dan Relas Panggilan Sidang kedua pada hari senin, tanggal 30 Mei 2022 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sama

*Halaman 5 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



sekali tidak diketahui dan/atau tidak tersampaikan kepada Pembanding karena alamat yang ditunjukkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas, itulah sebabnya dengan alasan yang sah Pembanding tidak datang menghadap di Persidangan untuk membela kepentingan hukumnya, adapun pada tanggal 13 Juni 2022 Pembanding tidak menghadap sesuai dengan keterangan pada angka (2.2) kemudian, pada tanggal 27 Juni 2022 Pembanding tidak hadir dalam pembacaan putusan karena tidak mendapat pemberitahuan atau panggilan resmi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo*;

2.7. Bahwa berdasarkan **Pasal 151 R.Bg** apabila Tergugat ada seorang atau lebih yang tidak hadir menghadap dalam sidang maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, **sedangkan Tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi**;

2.8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding sangat keberatan dengan putusan **Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo**, karena sama sekali tidak mengandung rasa keadilan sebab bertentangan dengan hukum acara peradilan agama dan hukum acara perdata pada umumnya, sehingga sudah sepatutnya putusan **yang dijatuhkan melanggar asas hukum dalam membuat putusan dan mengandung cacat formil sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan**;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 menyatakan "*Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Manado dalam memeriksa perkara *a quo* serta legal standing para pihak dalam perkara ini*;

*Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam,*

Halaman 6 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



*maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara ini;*

**Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie, Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:**

- 3.1. Bahwa, Para Terbanding mendalilkan tentang pembatalan akta nikah sebagaimana termuat dalam perihal surat gugatan, posita maupun dalam petitum gugatan angka II menyatakan menurut hukum perkawinan antara Alm. XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Tergugat I), sebagaimana yang termuat dalam **kutipan akta nikah Nomor : 245/06/IX/2020** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado, harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
- 3.2. Bahwa, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 49 disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan dan seterusnya, selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 46 disebutkan pada angka 6. Termasuk mengenai pembatalan perkawinan;
- 3.3. **Bahwa yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah menyangkut tentang sah dan atau tidaknya suatu perkawinan sedangkan pembatalan akta nikah hal tersebut berkaitan dengan pembatalan keputusan pejabat tata usaha negara** dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado in casu Tergugat II yang telah menerbitkan akta nikah Nomor : **245/06/IX/2020**, Bahwa oleh karena rukun nikah dan syarat pernikahan antara Alm. XXXXXXXXXX dengan Pembanding adalah sah menurut

*Halaman 7 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



- hukum Islam, maka almarhum mendatangi Tergugat II sebagaimana keterangannya pada halaman 5 untuk diterbitkan buku nikah/akta nikah;
- *"Almarhum XXXXXXXXXX awalnya mereka sudah menikah di Bali dengan Tergugat I kemudian datang ke Tergugat II minta diterbitkan Kutipan Akta Nikah dan saat itu dibayar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) Tergugat II setorkan ke negara sebagai PNBP"*
  - *"Bahwa keduanya menikah secara agama pada tahun 2017 di pulau Bali kemudian di keluarkan Kutipan Akta Nikah di KAU Malalayang tanpa melalui Prosedur tidak dicatatkan dalam buku Model N juga tidak ada pengantar Model N dari Lurah atau Desa dan Tergugat II sendiri yang menjadi wali"*
  - *"Syarat-syarat administrasi tidak lengkap, tidak ada formulir model N yang dari kelurahan sehingga hanya ditanda tangani saja tapi tidak didaftar dalam Buku model N";*

Kemudian dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 15 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pernikahan almarhum XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2019 tidak memenuhi ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum pencatatan perkawinan tidak pernah diteliti dengan saksama dan tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku dan tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, dengan demikian Majelis hakim menilai Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang mempunyai isteri dengan wanita lain, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) , Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Lebih lanjut, Putusan Majelis Hakim Judex Factie yang menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, dengan alasan sebagaimana dalam

Halaman 8 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



pertimbangan hukumnya pada halaman 16 menyatakan ***“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dalam gugatan Para Penggugat yang berbunyi Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan ini serta mencatat pada register Kantor Urusan Agama yang disediakan untuk itu, oleh karena dalam perkara ini in casu Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang tidak pernah mendaftarkan perkawinan Almarhum XXXXXXXXX dengan Tergugat I XXXXXXXXX, maka petitum Penggugat tersebut dinyatakan ditolak”***;

Berdasarkan keterangan Tergugat II dan pertimbangan hukum Majelis Judex Factie, maka sudah sangat jelas untuk menguji terlebih dahulu mengenai terbitnya akta nikah apakah sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme dan substansi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Manado, **sehingga menyangkut tentang Pembatalan Akta Nikah Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara a quo (vide, Putusan Mahkamah Agung RI No.398 K/TUN/2012, tanggal 9 November 2012.)**;

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 menyatakan ***“Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Para Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum suami Penggugat I bernama XXXXXXXXX dengan alasan sejak Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXX melangsungkan pernikahan sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perceraian dan Penggugat I sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada almarhum XXXXXXXXX untuk menikahi isteri kedua secara poligami berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Para Penggugat mengharapkan agar pernikahan antara almarhum XXXXXXXXX dengan Tergugat I yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang sebagaimana adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 245/06/IX/2020, haruslah dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya”***;



**Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie, Dahulu Para Penggugat, sekarang Para Terbanding tidak memiliki kepentingan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:**

4.1. Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021, serta dikaitkan dengan pernikahan almarhum dengan Pembanding pada tanggal 19 April 2019 **maka secara hukum perkawinan antara Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX dengan Pembanding telah putus dengan CERAI MATI, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 Perkawinan dapat putus** karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

terhadap fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan** pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum Keluarga, pada huruf e menyatakan "Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**";

4.2. Bahwa untuk kepastian hukum pengajuan pembatalan perkawinan ditentukan limit waktunya, sebagaimana di tentukan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengajuan dibatasi hanya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya perkawinan, maka apabila limit waktu tersebut lewat dari 6 (enam) bulan, **HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN DINYATAKAN GUGUR**;

***"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan***

*Halaman 10 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



***haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”;***

Hal tersebut dapat dibuktikan bahwasanya perkawinan antara Pemanding dengan Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX pada tanggal 19 April 2019 sampai almarhum meninggal pada 18 Januari 2021 kurang lebih 22 bulan atau 1 tahun 10 bulan;

Jikapun dikaitkan dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh saksi Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat baru mengetahui bahwasanya Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX menikah dengan Pemanding setelah meninggal dunia (18 Januari 2021) maka itupun telah melewati tenggang waktu sampai diajukannya gugatan pada tanggal 10 Januari 2022 rentang waktunya 1 tahun.,lagi pula pernikahan Pemanding dengan Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah diketahui oleh Para Terbanding karena kurang lebih 1 tahun 10 bulan alm. diurus dan dirawat oleh Pemanding bahkan diakhir hayat alm. bersama dengan Pemanding ketika melakukan Pengobatan di Malaysia di rumah sakit Mahkota Malaka (Mahkota Medical Centre) namun Allah SWT berkehendak lain Alm. meninggal di rumah sakit umum daerah Provinsi Riau di bagian IGD pukul 10.40 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 02/UM.m/66/RSUD/2021 yang ditandatangani oleh dr. Fitri. Serta Pemanding mengurus segala keperluan pengurusan jenazah untuk di makamkan di Kabupaten Morowali, selain itu almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 maka menurut hukum telah Gugur dengan sendirinya gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding. sehingga dengan demikian **HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN DINYATAKAN GUGUR sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

#### **I. PERMOHONAN**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemanding memohon Yang Mulia agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



**MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado tertanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah yang dimohonkan Banding;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding/para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya para Terbanding/para Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan memutuskan, menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo;

Bahwa, Pembanding/Tergugat I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 begitu juga para Terbanding/para Penggugat telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juli 2022 dan telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sedang Turut Terbanding/Tergugat II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 4 Agustus 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 11 Agustus 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Mdo;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 4 Juli 2022 atas putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2022 dan pada saat putusan dibacakan para Terbanding/Para Penggugat hadir di persidangan, sedang Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding/Tergugat II tidak hadir di persidangan, selanjutnya kepadanya telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo pada tanggal 30 Juni 2022 oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Pembatalan Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi tidak perlu dilakukan mediasi, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Agama Manado sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama surat gugatan para Terbanding/para Penggugat, jawaban Tergugat II/Turut Terbanding, Berita Acara Sidang dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Memori Banding Pembanding/Tergugat I, serta Kontra Memori Banding para Terbanding/para

*Halaman 13 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian dapat menyetujui atau sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedang sebagian tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan memori banding Pemanding/Tergugat dan selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding/Tergugat I dalam angka 2.1 dan 2.2 tentang Relas yang tidak sampai kepada Pemanding /Tergugat adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan relas Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 31 Januari 2022 dan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 2 Juni 2022 Pemanding /Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keberatan Pemanding/Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding/Tergugat I dalam angka 2.3 yang menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat I datang pada hari persidangan tanggal 21 Juni 2022 ternyata bahwa tahap persidangan sudah memasuki musyawarah majelis sehingga permintaan Pemanding/Tergugat I untuk menyampaikan tanggapannya ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keberatan yang dapat dibenarkan secara hukum, karena seharusnya sekalipun persidangan sudah memasuki tahapan musyawarah majelis, karena Pemanding/Tergugat I baru mengetahui atau bisa menghadiri persidangan, sebaiknya Pemanding/Tergugat I diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan bukti-bukti yang diperlukan, sehingga proses persidangan tidak terjadi *audi et alteram partem* namun karena perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka akan dikoreksi dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding/Tergugat I dalam angka 2.4 tentang tidak dimuatnya kuasa dalam putusan, padahal kuasa hukum sudah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa adalah keberatan yang beralasan hukum, karena Pengadilan Banding sebagai



peradilan ulangan yang berwenang untuk mengoreksi putusan tingkat pertama, maka akan diperbaiki dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat I dalam angka 2.5 mengenai tidak diperlihatkannya surat gugatan dan perubahan posita adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat secara utuh dalam berkas perkara *a quo* dan seharusnya dapat dibaca pada saat proses inzage, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Pembanding/Tergugat I tersebut adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat I dalam pada angka 2.6 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak hadir di persidangan karena tidak terpanggil, disebabkan alamat tidak jelas adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan relas Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 25 Februari 2022 dan relas Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 2 Juni 2022 Pembanding/Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat I dalam angka 3.1 s/d 3.3 yang pada pokoknya Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan pembatalan akta nikah adalah keberatan yang tidak berdasar, karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai Pembatalan perkawinan, bukan pembatalan akta nikah, sedang sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pembatalan perkawinan termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembandding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat I pada angka 4 yang menyatakan bahwa para Terbanding/para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan Pembanding/Tergugat I dengan almarhum XXXXXXXXX yang dilaksanakan 19 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado,

*Halaman 15 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/06/IX/2020 adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, sebab secara yuridis Terbanding I/Penggugat I adalah isteri sah dari almarhum XXXXXXXX, menikah pada 20 Juni 1989 dengan Kutipan Akta Nikah No. P10.01/72/20/VI/1989 tertanggal 20 Juni 1989 dan tidak pernah cerai sampai almarhum XXXXXXXX meninggal, sedang menurut para Terbanding/para Penggugat perkawinan Tergugat I/Pembanding dengan almarhum XXXXXXXX tidak sah dan cacat prosedur, sehingga para Terbanding/para Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Pembanding/Tergugat I dengan almarhum XXXXXXXX sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding/Tergugat I dalam angka 4.1 yang menyatakan bahwa perkara *a quo* sudah tidak bisa lagi digugat, karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 “apabila perkawinan sudah putus, maka terhadap perkawinan yang sudah putus tersebut tidak dapat diajukan pembatalan, apabila tetap diajukan pembatalan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” adalah keberatan yang beralasan hukum, karena berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam “perkawinan dapat putus” karena kematian, perceraian dan berdasar putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 XXXXXXXX suami Terbanding I/Penggugat I sudah meninggal pada 18 Januari 2021 oleh karena yang dimaksud dengan putusnya perkawinan diantaranya adalah “kematian” maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para Terbanding/para Penggugat sudah tidak berdasarkan hukum, karenanya gugatan para Terbanding/para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I/Pembanding pada angka 4.2 yang menyatakan bahwa gugatan para Terbanding/para

Halaman 16 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Penggugat sudah melewati limit waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah keberatan yang tidak beralasan hukum, karena limit waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan dalam tekanan atau paksaan, sedang perkawinan Pembanding/Tergugat I dengan almarhum XXXXXXXX tidak terbukti sebagai perkawinan yang berada dalam tekanan atau paksaan, oleh karena itu keberatan Pembanding/Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sekalipun sebagian besar keberatan Pembanding/Tergugat I ditolak, tetapi karena ada yang dinyatakan beralasan hukum, yaitu gugatan Pembatalan perkawinan sudah tidak dapat diajukan karena suami Terbanding I/Penggugat I telah meninggal, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriah sudah tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat I;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1443 Hijriah;

*Halaman 17 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo*



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
  2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada para Terbanding/para Penggugat sejumlah Rp1.760.000,00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
  - III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat I pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.**, dan **Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Rusna Poli S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat I, para Terbanding/para Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat II;

Ketua Majelis,  
TTD

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.**

**Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum.**

Halaman 18 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Rusna Poli S.H, M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No.7 /Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)